



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
 WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL  
 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Riena Retnaningrum, SH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Yusmanto, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Supervisor)
4.	Andria Widyastuti, SE, M.I.Kom	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Rizal Dwi Ardiyan Saputra, A.Md	Pengelola Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Admin)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Wiji Sumartono, AKS	Pengelola Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Operator)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

---

1. Koordinator
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan.
2. Ketua
  - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
  - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
  - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
  - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
  - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO